



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 714 TAHUN 2023  
TENTANG  
DUTA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraann Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta menjadikan sekolah Taat Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, maka perlu dibentuk Duta Peraturan Daerah pada tiap sekolah di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin sejak dini;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Duta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 12 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Duta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Duta Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. sebagai pioner penyelenggaraann ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjadikan sekolah yang taat atas Peraturan Daerah di lingkungan sekolah, dan;
  - b. Mensosialisasikan, menghimbau, dan mengajak siswa lainnya dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta menjadikan sekolah Taat Peraturan Daerah di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 714 TAHUN 2023  
TENTANG  
DUTA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DUTA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | N A M A                              | NAMA SEKOLAH | KELAS | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| 1  | NAUFAL<br>FATURRAHMAN                | SMPN 4       | 8 C   | L             |
| 2  | SRI WULAN                            | SMPN 4       | 8 C   | P             |
| 3  | M. AUZAN RIZKY                       | SMPN 6       | 8 F   | L             |
| 4  | DAMITA RAISA PUTRI                   | SMPN 6       | 8 H   | P             |
| 5  | MUHAMMAD RAFKA<br>RAQILA PUTRA NAIMI | SMPN 7       | 8 G   | L             |
| 6  | QUTRUNNADA PUTERI                    | SMPN 7       | 8 C   | P             |
| 7  | AKHMAD IHSAN<br>BADALI               | SMPN 8       | 8 C   | L             |
| 8  | QATRUNNADA<br>SALSABILA              | SMPN 8       | 8 C   | P             |
| 9  | MUHAMMAD SATRI<br>RAMADHAN           | SMPN 17      | 8 C   | L             |
| 10 | NUR AINA                             | SMPN 17      | 8 A   | P             |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA